



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 420 / 223 / 2024

TENTANG

PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
KABUPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang tentang usul izin pendirian Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Pinrang, telah sesuai dengan mekanisme dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pendirian dan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Pinrang;
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- KETIGA : Daftar Taman Kanak-kanak Negeri dan alamat sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Proses pendirian Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Pinrang tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- KELIMA : Taman Kanak-kanak Negeri sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini menerima siswa baru mulai Tahun ajaran 2024;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 17 April 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 420 / 223 / 2024
TENTANG PENDIRIAN DAN IZIN
OPERASIONAL TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI KABUPATEN
PINRANG TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	ALAMAT
1.	TK. NEGERI PEMBINA MATTIROBULU	KEC. MATTIROBULU
2.	TK. NEGERI PEMBINA CEMPA	KEC. CEMPA
3.	TK. NEGERI PEMBINA PALETEANG	KEC. PALETEANG

BUPATI PINRANG,

IRWAN HAMID